



PENETAPAN

Nomor: 0868/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

f-

g-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

Sri Andikaning Tyas binti Abdul Efendi, tempat dan tanggal lahir di Kediri, 07 Agustus 1988, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, alamat di Perumahan Muka Kuning, Indah II, Blok. G, Nomor. 14, RT/RW 003/001, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ISFANDIR HUTASOIT, SH. MH, - SYAMSIR HASIBUAN, SH AdvokaUPengacara, pada Law Office ISFANDIR HUTASOIT & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Raja Ali Haji, Komplek Jodoh Square Blok BB No.01 Jodo'l - Batam, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor: 147/SKN/2016/PA.Btm, tanggal 27 Mei 2016, sebagai

Penggugat;

melawan

Hari Sungkowo bin Nasun, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir, beralamat di Perumahan Gria Permata, Blok. C, Nomor 9, RT/RW : 007/009, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.0868/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.0868/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2016 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0868/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 30 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sur-gai Beduk, Kota Batam, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: 0099/040/ 111/2014 tertanggal 26 Maret 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Gria Permata, Blok. C, Nomor 9, RT/RW : 007/009, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ROY ARDIANSYAH WIBOWO Bin HARI SUNKOWO, laki-laki, lahir pada tanggal, 04 Oktober 2014 di Batam;
 2. DITA PUTRI WIBOWO Binti HARI SUNKOWO, perempuan, lahir pada tanggal, 11 Desember 2015, di Batam;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.0868/Pdt.G/2016/PA3tm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis, akan tetapi kebahagiaan dan keharmonisan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama enam bulan dan sesudah Penggugat mengandung anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu anak yang bernama ROY ARDIANSYAH WIBOWO Bin HARI SUNKOWO, laki-laki, lahir pada tanggal, 04 Oktober 2014 di Batam, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dimaafkan oleh Penggugat;
4. Bahwa diwaktu yang berbeda yaitu pada bulan Desember tahun 2015, Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Penggugat tidak dapat lagi memaafkan Tergugat sampai saat diajukannya Gugatan Perceraian ini, yang penyebabnya antara lain;
1. Bahwa Tergugat tidak bisa mencukupi sepenuhnya biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
 2. Bahwa Tergugat tidak mengurus Penggugat ketika sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam dan Tergugat tidak mau membayar biaya perobatan Penggugat selama dirawat di rumah sakit.
 3. Bahwa Tergugat tidak memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk berkomunikasi dengan keluarga Penggugat, sehingga Penggugat mengalami stres akibat kekangan dari Tergugat.
 4. Bahwa Penggugat tidak mendukung dan tidak mengizinkan Penggugat bekerja sebagai Guru untuk membantu Tergugat meringankan beban biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat.



5. Bahwa Tergugat tidak memberikan keleluasaan kepada Penggugat untuk bergaul dengan masyarakat, sehingga Penggugat selalu mengurung diri di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

f

5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat pergi dan tinggal bersama dengan kakak kandung Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

.c

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik dipurus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

f

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai



kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

- f
10. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**HARI SUNKOWO Bin NASUN**) Terhadap Penggugat (**SRI ANDIKANING TYAS Binti ABDUL EFENDI**);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menyatakan bahwa, **ROY AR.DIANSYAH WIBOWO Bin HARI SUNKOWO**, laki-laki, lahir pada tanggal, 04 Oktober 2014 di Batam, dan **DITA PUTRI WIBOWO Binti HARI SUNKOWO**, perempuan, lahir



pada tanggal, 11 Desember 2015, di Batam adalah anak sah dari
Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah
(pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang
bernama:

1. ROY ARDIANSYAH WIBOWO Bin HAR.I SUNKOWO, laki-laki, lahir
pada tanggal, 04 Oktober 2014 di Batam;
2. DITA PUTRI WIBOWO Binti HARI SUNKOWO, perempuan, lahir pada
tanggal, 11 Desember 2015, di Batam;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil
adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan
Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang
menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis
Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan
Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator bernama Ors. H.
BASUNI, SH., MH., dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Juni 2016,
Nomor: 0868Pdt.G/2016/PA.Btm ;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, dan berdasarkan laporannya tertanggal
21 Juni 2016, Mediator telah berhasil mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, dengan Kesepakatan Perdamaian, tertanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat bermohon secara lisan
mencabut gugatannya dengan register nomor: 0868/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 30 Mei 2016
dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas
gugatan dari Penggugat tersebut;

Hal. 6 dari 9 ,al. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

f.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

i.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Drs. H. BASUNI, SH., MH, yang telah ditunjuk atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat melalui Penetapan Ketua Majelis tanggal 15 Juni 2016, Nomor : 0868/Pdt.G/2015/PA.Btm, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut telah berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan Kesepakatan Perdamaian, tertanggal 21 Juni 2016;

ii.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor : 0868/Pdt.G/2015/PA.Btm, tanggal 30 Mei 2016, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.0868/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat telah rukun kembali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Namer 0868/Pdt.G/2016/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang terdiri dari Ora. NURZAUTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. YULISMAR dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ZURIATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya serta dihadiri oleh Tergugat;



Hak



Ketua Majelis

Dra. NURZAUTI, S.H., M.H

Ora. Hj. YULISMAR

Hakim Anggota

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag

Panitera Penggana

ZURIATI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------|----------------------|
| Pendaftaran | Rp. 30.000, |
| Proses | Rp. 50.000, |
| Panggilan | Rp. 170.000,- |
| Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 261.000,- |

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);